

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Perbedaan kedudukan hukum pekerja paruh waktu dengan pekerja tetap dalam hal mengalami kecelakaan kerja dari perspektif yuridis, berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, selanjutnya dari kajian terhadap kondisi hak-hak pekerja pada umumnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak terdapat perbedaan kedudukan hukum. Mengingat pekerja paruh waktu dan pekerja tetap juga termasuk ke dalam kategori pekerja pada umumnya. Sama halnya bila terjadi kecelakaan kerja, di mana perlakuan pada saat pekerja paruh waktu mengalami terjadinya kecelakaan kerja akan sama dengan pekerja tetap, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang mana dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 dan Pasal 87. Sehingga secara yuridis kedudukan hukum yang dimiliki oleh Pekerja Paruh Waktu sama dengan pekerja tetap dalam menghadapi kecelakaan kerja. Berdasarkan hal tersebut dapat mamatahkan pendapat dari Binus University yang menyatakan bahwa Pekerja Paruh waktu tidak memiliki perlindungan hukum di bidang keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja, dan jaminan sosial. Serta mempertegas bahwasannya kedudukan hukum yang dimiliki pekerja paruh waktu

dan pekerja tetap adalah sama dan tidak ada perbedaan pada saat mengalami sebuah kecelakaan kerja.

2. Perlindungan hukum bagi pekerja paruh waktu apabila terjadi kecelakaan kerja berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku adalah diberlakukan sama dengan pekerja pada umumnya oleh karena undang-undang tidak membedakan antara pekerja paruh waktu dengan pekerja pada umumnya, sehingga dilihat dari frasa “setiap pekerja/buruh” dapat diartikan bahwa semua pekerja tanpa terkecuali termasuk pekerja paruh waktu berhak yang terkait dalam hal ini adalah menerima perlindungan hukum bila terjadi kecelakaan kerja, sehingga apabila terjadi sebuah kecelakaan kerja pada pekerja paruh waktu maka, pemberi kerja tetap memberikan pertanggungjawaban yang sama tanpa membedakan jenis dari pekerja itu sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh pemberi kerja atas kecelakaan kerja yang terjadi kepada pekerja paruh waktu yaitu perlindungan atas keselamatan dan kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah pusat diharapkan sebagai pembuat peraturan agar dapat membuat dan dapat memberikan penjelasan secara pasti mengenai pekerja paruh waktu karena di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan ketenagakerjaan lainnya tidak dijelaskannya mengenai definisi dan perlindungan pekerja paruh waktu, sehinggadari definisi tersebut dapat dijadikan dasar dalam memperjelas kedudukan hukum dan perlindungan hukum pekerja paruh waktu.

2. Bagi pemerintah pusat dapat melakukan ratifikasi ketentuan ILO yang belum diratifikasi oleh Indonesia dan harus mengkaji lebih dalam dari ketentuan ketenagakerjaan lain mengenai perlindungan hukum bagi pekerja paruh waktu yang dikarenakan oleh pengaturan mengenai Pekerja Paruh Waktu secara yuridis juga masih belum adadengan jelas dan disarankan untuk pemerintah pusat agar dapat meratifikasi *Part Time Work Convention No. 175* karena sampai sekarang Indonesia belum meratifikasinya sama sekali.
3. Disarankan bagi pemerintah pusat agar dapat melakukan sosialisasi mengenai ketentuan hak-hak yang dimiliki dari pekerja paruh waktu apabila mengalami suatu kecelakaan kerja.
4. Disarankan bagi pemerintah daerah agar dapat melakukan sosialisasi mengenai ketentuan hak-hak yang dimiliki dari pekerja paruh waktu apabila mengalami suatu kecelakaan kerja yang berada di daerah.
5. Disarankan kepada pengusaha/pemberi kerja, dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan para pekerja termasuk pekerja paruh waktu serta memberikan hak-hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar para pekerja tetap mendapatkan perlindungan hukum.
6. Disarankan kepada masyarakat untuk dapat memahami resiko-resiko yang ada pada saat bekerja, khususnya bila bekerja sebagai pekerja paruh waktu yang masih tergolong bias atau tidak jelas dari sisi pengaturan dan definisinya. Masyarakat khususnya dengan status pekerja/buruh diharapkan dapat mengetahui hak-hak nya sebagai pekerja paruh waktu, terutama saat mengalami kecelakaan kerja sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan hukum.
7. Disarankan kepada para pekerja paruh waktu hendaknya bagi pekerja dengan status paruh waktu ini saat menjalankan sebuah

hubungan kerja agar lebih teliti dan berhati-hati lagi pada saat membuat perjanjian kerja, dan memperhatikan klausul-klausul mengenai hak-hak yang mereka dapatkan sebagai pekerja sehingga saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan pada saat kerja hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pengusaha/ si pemberi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Anizar, Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri, Edisi ke 2. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- A. Sonny Keraf, Etika Bisnis, Tuntutan dan relevansinya, edisi baru, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Astri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Bandung: Sinar Grafika, 2009.
- Asri Wijayanti, Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia, Jakarta: PT. Bina Aksara 2003.
- Asyhadie Zaeni, Hukum Kerja: Hubung Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke- 1, Jakarta, 2007.
- B. Siswanto Sastrohadiwiryono, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional, Cet. 2, Jakarta 2018.
- Cici Aprilliani, Fitria Fatma, Deli Syaputri, Samuel Marganda Halomoan Manalu, Sulistiyani, Lukman Handoko, Risnawati Tanjung, Muhammad Roy Asrori, Dame Evalina Simangunsong, Charisha Mahda Kumala, Arina Nuraliza Romas, Lamria Situmeang, Firdaus, “Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)”, Cetakan Pertama, PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang, Maret 2022.

- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu, Balai Pustaka Utama, Jakarta, 1989.
- Djoko Triyanto, S.H, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa, cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Endah Pujiastuti, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Semarang: Semarang University Press, 2008.
- Halili, Toha, Hubungan Kerja Antara majikan dan Buruh, Bina Aksara, Jakarta, 1997.
- Hardijan Rusli, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2020.
- Human Capital Division, Buku Panduan Program Part Timer (Human Capital), PT Sumber Alfaria Trijaya, Bogor, 2014, hlm. 4.
- Husni, lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Iswi Hariyani, Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitor UMKM di Bank BUMN , PT.Bina Ilmu, Surabaya 2008.
- I wayan Nedeng, Lokakarya Dua Hari: *Outsourcing* dan PKWT, Lembangtek, Jakarta, 2003.
- M. Abdul Kadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Mahmud Peter Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.

- Maimun, Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar), Pradnya Pramita, Jakarta, 2007.
- Mr. C. Paul Scholten, Asser's Handleiding ot de Beoefening van het Nederlandsch bergerlijk Recht: Algemeen Deel, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Wilink, 1934.*
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, 2020.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia , Surabaya, PT.Bina Ilmu, 1987.
- Ramli, S. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001. Jakarta; Dian Rakyat. 2010.
- Ridley, J., Ikhtisar Kesehatan Dan Keselamatan Kerja. Edisi ke 3, Erlangga, Jakarta, 2006.
- R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sayid Mohammad Noval, Hukum Ketenagakerjaan, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Suma'mur, *Higiene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja*, CV Haji Masagung, Jakarta, 2014.
- Zainal,, A, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Jurnal

- Abdul Rachmad Budiono, ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 2, Agustus 2012, Makna “Perintah” Sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Jurnal Al’ Adl, Vol. VI No. 11, 2014.
- Bayu Aditya Nugraha, Moehammad Soe’oed Hakam, Heru Susilo, Pengaruh Status Pekerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan Auto 2000 Sukun Malang). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 44 No.1 Maret 2017.
- Christie Pricilia Pelealu dan Jermias Tjakra, B. F. Sompie, Penerapan Aspek Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Studi Kasus: Proyek *The Lagoon Tamansari Bahu Mall*), Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Teknik Jurusan Sipil, Manado, Jurnal Sipil Statik Vol.3 No.5 Mei 2015.
- Cornelia Indira Kusuma Bahari, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Paruh Waktu Untuk Mendapatkan Hak Cuti Tahunan”, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
- Disi Riwanda Rabbani, Universitas Gadjah Mada, “Kerja Layak Bagi Mahasiswa Pekerja Kontrak Paruh Waktu (Garda Depan) di PT. Aseli Dagadu Djokdja”, Jurnal Studi Pemuda Vol. 6 No. 2 September 2017.
- Edi Samiranto, Erna Indriastiningsih, Kohar Sulistyadi (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, Dosen Universitas Sahid Surakarta, Dosen Universitas Sahid Jakarta), “Pemahaman Konsep *Macroergonomics* Dalam Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Bidang Konstruksi: Sebuah Analisa Deskriptif Pendekatan Model Pemikiran *Makro, Meso Dan*

Mikro”, dalam jurnal Gaung Informatika. Volume 8. Nomor 3. Oktober 2015. ISSN: 2086-4221.

Endroyo, B. dan Tugino (2007). Analisa Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja Konstruksi. Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan, Nomor 2 vol 21-31.

Herril Fahmi and Jaelani Sidiq, dalam “*Workers Legal Protection Implementation With A Specific Time Work Agreement At Grafitecindo Cipta Prima Company*”, *Iblam Law Review*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Vol. 1 No. 1 Tahun 2021.

Heru Suyanto, Andriyanto Adhi Nugroh, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja *Outsourcing* Berdasarkan Asas Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2017.

I Gusti Agung Indah Kusumayani dan I Made Walesa Putra, “ Penyelesaian Penggunaan Tenaga Kerja anak dibawah umur di Indonesia”, (Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana), 2018.

Labour Department. 2018. “Pekerja Paruh Waktu Pahami Lanjut Tentang Undang-Undang Tenaga Kerja.”

Lavenia Nadya Irianti, Jurist- Diction, “Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Adanya Perkawinan Antar Pekerja Sekantor Pasca Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017”, Universitas Airlangga, Volume 2 No. 1, Januari 2019.

Nabiyla Risfa Izzati, Universitas Gadjah Mada, Eksistensi Yuridis Dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.3, Juli 2021.

Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia, Universitas Surya Darma.

Rizal Dwi Novianto, Frans Simangunsong, Pengubahan Jangka Waktu PKWT Dalam Perspektif Hak Tenaga Kerja Untuk Mendapat Jaminan Pekerjaan Tetap, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang menyebutkan bahwa Perkerja Tetap (PKWTT).

Sudalma, BPSDMD Provisi Jawa Tengah, Komitmen Manajemen Dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja, Jurnal Widiya Praja, Vol. 1 No. 2 (2021).

Suhartoyo, Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, *Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 2*, Juni 2019.

Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma, L. Hadi Adha Universitas Mataram, Perlindungan Kerja Bagi Pekerja Harian Lepas Di Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Jurnal Risalah Kenotariatan, Volume 3, No. 2, Desember 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238)

Part Time Work Convention No. 175, 1994.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua.

Internet

Ali Mahmudan Juni 16, 2022, Tingkat Pekerja Paruh Waktu RI Capai 26,94% pada Februari 2022 <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/tingkat-pekerja-paruh-waktu-ri-capai-2694-pada-februari-2022>, diakses tanggal 14 Desember 2022, Pukul 15.28 WIB.

Binus University Business School, Keuntungan dan Kekurangan Kerja Part Time, 01 Oktober 2020, Diakses melalui Link <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/keuntungan-dan-kekurangan-kerja-part-time/>, Pada tanggal 20 Mei 2023, Pukul 16.56, WIB.

CIMB NIAGA, Jenis-jenis Kerja Part Time dan Berbagai Manfaatnya <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/karir/jenis-jenis-kerja-part-time-dan-berbagai-manfaatnya>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023, Pukul 16.03 WIB.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTB, Hak-Hak Perusahaan dan Karyawan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, 18 September 2020, di akses melalui <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/hak-hak-perusahaan-dan-karyawan-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan/>, Tanggal 01 September 2022, Pukul 17.20 WIB.

Erizka Permatasari, Hukum Online.Com, Ketenagakerjaan, Perbedaan Ketentuan untuk Pekerja Tetap, Kontrak dan Outsourcing, Rabu 14 April 2021, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan->

[ketentuan-untuk-pekerja-tetap--kontrak-dan-ioutsourci ng-i-cl2408/](#) pada tanggal 21 Mei 2023, Pukul 15.38, WIB.

Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, diakses melalui http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlin_dungan.html, pada tanggal 2 April 2023, Pukul 15.51 WIB.

ILO, Non-standard forms of employment, What are part-time and on-call work?, http://www.ilo.org/global/topics/nonstandardemployment/WCMS_534825/lang-en/index.html. diakses tanggal 12 Desember 2022, Pukul 18.25 WIB.

ILO (Normlex, Information System on International Labour Standards), Ratifications of C175 - Part-Time Work Convention, 1994 (No. 175), http://www.oit.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:3230332912641:::P11300_INSTRUMENT_SORT:3, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, Pukul 16.03 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Kamus versi online/daring (dalam jaringan), Arti Kata *Stagnasi*, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/stagnasi>, pada tanggal 21 Mei 2023 Pukul 18.50, WIB.

Nguyen, H.-C., Nguyen-Huu, T. T., Le Inwork, T.-T.-L., Nguyen-Huu, T., & Le, T.-T.-L. (n.d.). Non-standard forms of employment in some Asian countries: A study of wages and working conditions of temporary workers.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri, BAB I Bagian Umum, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2004/39TAHUN2004UUPenj.htm#:~:text=Makna%20dan%20arti%20pentingnya%20pekerjaan,penghidupan%20yang%20layak%20bagi%20kemanusiaan>, Pada tanggal 17 April 2023, Pukul 14.42 WIB.

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Diakses melalui <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/15TAHUN2007PPPenj.htm#:~:text=Yang%20dimaksud%20dengan%20%22program%20pembangunan,ketenagakerjaan%20sesuai%20dengan%20strategi%20ketenagakerjaan>, Tanggal 01 September 2022, Pukul 17.07 WIB.

Rino Prasetyo, TopCareer.id, 17 Januari 2020, Diangkat Jadi Karyawan Tetap? Ini Risiko Bila Kamu Terlalu Lama Kerja Di Satu Perusahaan, Diakses Melalui <https://topcareer.id/read/2020/01/17/20641/diangkat-jadi-karyawan-tetap-ini-risiko-bila-kamu-terlalu-lama-kerja-di-satu-perusahaan> Pada Tanggal 3 Juli 2023, Pukul 16.49 WIB.

Willa Wahyuni, Hukumonline.Com, pada tanggal 04 Juli 2022, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Paruh Waktu” diakses melalui link berikut; <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-bagi-pekerja-paruh-waktu-lt62c2bd7e04f06?page=all>, Tanggal 22 Oktober 2022, Pukul 18.02 WIB.